



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 26
TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PERFORASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 374.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PERFORASI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Perforasi (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 374.b) diubah sebagai berikut:

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (3) Penyediaan/pengadaan kuitansi/karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bidang Pendapatan selaku Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3a) Penyediaan/pengadaan kuitansi/karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pihak lain diluar ketentuan pada ayat (3) menjadi tanggungjawab pihak pengelola.
- (4) Perforasi dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Februari 2018

21 Jumadil Awal 1435 H


BUPATI ACEH SINGKIL, *AK*


DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 7 Februari 2018
21 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 301

